



PELAKU UMKM DI KOTA MALANG TAAT PAJAK?

Metana Hemas En Ardhabilly¹, Norman Duma Sitinjak²

¹ Noma1274@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka
Malang, Indonesia

² Noma1274@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka
Malang, Indonesia

ABSTRACT

Research on tax compliance is always important because the role of tax for the government is very large. MSME also contributes to the stability of the Indonesian economy and includes those who have tax obligations. This study examines the compliance of MSME tax payers in Malang. The findings in this study are tax awareness affects tax compliance.

Keyword: *knowledge, awareness, tax compliance, MSME*

Abstrak

Penelitian tentang kepatuhan pajak selalu penting dilakukan karena peranan pajak bagi pemerintah sangat besar. UMKM turut berkontribusi bagi stabilitas perekonomian Indonesia dan termasuk yang memiliki kewajiban pajak. Penelitian ini menguji kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Temuan pada penelitian ini adalah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: pengetahuan, kesadaran, kepatuhan pajak, UMKM

1. Pendahuluan

Keberadaan pajak bagi Pemerintah Indonesia memiliki andil yang sangat besar bagi berjalannya roda pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 untuk mengganti PP No 46 Tahun 2013 terkait peraturan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif yang dikenakan bagi pelaku UMKM adalah 0,5% dari penghasilan bruto sejauh pendapatan bruto kurang dari 4.800.000.000 dalam setahun.

Perbedaan tata cara perpajakan dan tarif bagi UMKM ditujukan untuk menjaring para pelaku UMKM agar turut serta dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah, memberikan kemudahan administrasi, dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dari UMKM.

Tabel 1.
Perkembangan Data Usaha Mikro
Kecil, Menengah (UMKM) 2017-2018

Indikator	Satuan	2017		2018	
		jumlah	pangsa	jumlah	pangsa
Unit Usaha	Unit	62.922.617,0	99,99%	64.194.057,0	99,99%
Serapan Tenaga kerja	Orang	116.431.224,0	96,82%	116.978.631,0	97,00%
Sumbangan PDB	Rp. M	7.820.282,6	60,90%	8.573.895,3	61,07%
Sumbangan Ekspor Non Migas	Rp. M	301.630	14,54%	293.840,9	14,37%
Sumbangan Investasi (harga berlaku)	Rp. M	2.377.413	60,08%	2.564.550	60,42%

Sumber Data : Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia karena sumbangan PDB >60% sedangkan sisanya oleh pelaku usaha besar. Suatu subjek pajak yang potensial namun memiliki keterbatasan dalam pengurusan pajak karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam bidang perpajakan. Dapat dipahami karena pelaku UMKM umumnya dimiliki orang peribadi sehingga mengutamakan kelancaran penjualan dibandingkan dengan ketertiban pajak. Sangat jelas bahwa PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk merangkul pelaku UMKM agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kota Malang sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia memotivasi penulis untuk menjadikan UMKM sebagai objek penelitian. Maraknya wisatawan yang datang ke Kota Malang tentu berdampak bagi kelangsungan hidup UMKM, selain dari warga Malang sendiri. Dasar penentuan kepatuhan pajak dapat merujuk kepada PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, diantaranya memiliki NPWP, pengurusan PKP, menghitung, membayar sendiri pajak, mengisi SPT dengan benar kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai waktu yang ditentukan. Agar WP patuh dalam perpajakan maka diperlukan pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang baik. Pengetahuan perpajakan bermanfaat agar WP dapat menerapkan tata cara perpajakan dengan benar, namun pengetahuan saja tidak cukup karena juga diperlukan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi lokomotif bagi WP agar patuh pajak.

Motivasi terbentuknya penelitian ini adalah karena ada celah penelitian terkait penentu kepatuhan pajak. Rumat (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak tidak cukup untuk membuat WP patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian Ananda (2015) menjelaskan hal yang berbeda, yaitu pemahaman turut serta mempengaruhi WP agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Fokus penelitian adalah pada pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak sebagai panduan WP dalam perpajakan dan kesadaran pajak sebagai penggugah WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal cinta tanah air.

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaruh pemahaman pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak
- b. Pengaruh kesadaran pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak

2. Kajian Pustaka

Pajak

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jelas bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan memiliki sifat memaksa serta tidak mendapat manfaat langsung untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung karena dana pajak dipakai negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pajak bermanfaat sebagai sumber penerimaan dan alat bagi pemerintah.

PP Nomor 23 Tahun 2018

Para pelaku UMKM juga memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, namun umumnya pelaku UMKM adalah orang pribadi yang terbatas kemampuan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Menjembatani antara kewajiban dengan pengetahuan pajak pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus pajak karena cukup menghitung 0,5% atas penjualan bruto dan pelaporan yang lebih sederhana dibandingkan kelompok WP yang selain UMKM, dengan catatan penghasilan bruto setahun \leq Rp. 4.800.000.000,-

Harapan pemerintah dengan diterbitkan PP No. 23 tahun 2018 adalah pelaku UMKM semakin melangkah ringan untuk mengurus NPWP, dan kewajiban pajak yang lain. Pemerintah selalu berupaya dengan pendekatan persuasif agar pelaku UMKM semakin taat pajak, tidak sekedar mengandalkan sanksi pajak.

Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha yang sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan terbukti tahan uji. Saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, UMKM menjadi andalan rakyat Indonesia untuk bertahan hidup, selain itu, berdasarkan tabel 1 sangat jelas peranan UMKM bagi Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak No. 23 Tahun 2018, yang tergolong UMKM adalah usaha yang penjualan bruto setahun \leq Rp. 4.800.000.000. Penelitian ini menggunakan dasar yang ditentukan oleh peraturan pajak karena tarif yang dipakai adalah tarif pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak merupakan pengetahuan rakyat atas peraturan perpajakan. Termasuk pengetahuan dalam hal menghitung pajak, mengisi SPT dan melapor SPT (Rumat, 2019). Dapat dikatakan bahwa memahami pajak diantaranya berarti dapat menghitung pajak, mengisi SPT dengan benar dan mengetahui kapan seharusnya melaporkan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Paristiyani et al. (2016) menjelaskan bahwa kesadaran bukan hanya kemauan rakyat dalam membayar pajak, namun lebih dari itu yaitu sadar pajak juga adalah perwujudan akan cinta tanah air. Rasa cinta tanah

air akan membangun rasa patriot bagi rakyat. Rasa patriot akan membuat rakyat tidak bergeming dengan oknum yang melakukan penyelewengan dana pajak dan hal-hal negatif lain.

Kepatuhan Wajib Pajak


Dasar kepatuhan pajak merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, diantaranya

- a. Memiliki NPWP
- b. Pengurusan PKP
- c. Menghitung, membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi SPT dengan benar kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai waktu yang ditentukan

Kepatuhan WP menjadi sangat penting karena Indonesia menggunakan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak, terutama yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pengawasan dan pengendalian. Jika WP melanggar aturan maka WP tersebut dapat dikenai sanksi.

3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian variabel *independen* ialah pemahaman Perpajakan (X_1) dan kesadaran (X_2). Variabel *dependen* adalah Kepatuhan WP (Y). Kerangka konseptual digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

4. Metode Penelitian


Objek penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Malang. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner. Responden dipilih secara random, dengan syarat pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Jumlah responden sebesar 50 orang/pelaku UMKM.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan bantuan SPSS 16 dengan menggunakan normal P Plot disajikan dalam gambar 2



Gambar 2: Grafik Normal P Plot

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa data penelitian lolos uji normalitas

2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0,429	2,333
X ₂	0,429	2,333

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi multikolinier antara pemahaman dan kesadaran karena nilai VIF < 10.

b. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t disajikan dalam tabel 3:

Tabel 3
Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Uji t

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,280	Tidak Signifikan
Kesadaran Perpajakan (X_2)	0.000	Signifikan

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

Pada penelitian ini, kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasmita (2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kesadaran yang menggambarkan kecintaan terhadap tanah air dapat menutupi kekurangan wajib pajak dalam hal pengetahuan perpajakan. Adanya kesadaran perpajakan mendorong WP untuk patuh akan peraturan pajak, walau belum mengetahui dengan benar peraturan perpajakan. Sebagai solusi, WP dapat menggunakan pihak lain untuk membantu dalam penghitungan dan pelaporan pajak.

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dijelaskan sebagai berikut. Pengetahuan WP yang tinggi tentang pajak malah dapat dimanfaatkan oleh WP untuk melakukan perlawanan pajak. Selain itu, jika hanya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bukanlah suatu jaminan WP akan patuh karena mengetahui namun tidak peduli maka dapat menghasilkan WP yang tidak patuh.

6. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian pemahaman pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agung (2016), hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Karna tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak adalah berbeda.
- b. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, ini berarti semakin tinggi kesadaran pajak semakin tinggi juga kepatuhan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Heny (2014). Kesadaran dapat berpengaruh pada kepatuhan pajak karena sadar pajak bermakna taat atau patuh pada aturan pajak.

Daftar Pustaka

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S. dan Husaini, A. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2): 1-9
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. "Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar 2017-2018." Diakses melalui <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.
- Presiden Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu."
- Pope, J. dan McKerchar. M. 2011. "Understanding tax morale and its effect on individual taxpayer compliance." *British Tax Review*, 5: 587-601
- Rumat, S. H. W. dan Sitinjak, N. D. 2019. "Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kupang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1): 44-54
- Sasmita, S. N. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 1(1): 2015

